

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis / Spesifikasi Penelitian

Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas-batas ketidaktahuan manusia³⁶. Pekerjaan penelitian adalah sebuah pekerjaan dengan mengumpulkan berbagai macam bahan yang berhubungan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Hal ini timbul adalah karena ada masalah, tanpa ada masalah tidak akan ada penelitian. Penelitian dilakukan untuk menjawab sebuah masalah kenyataan dengan harapan.

Dalam penelitian ini bersifat perspektif artinya suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi pemecahan permasalahan dan apa yang harus dilakukan untuk menhatasi masalah tersebut³⁷. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statuta approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti³⁸

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitik. Deskriptif artinya menggambarkan apa adanya³⁹ jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum pertanahan yang sedang

³⁶ Riduwan, 2002, *Skala pengukuran variabel variabel penelitian*, penerbit Alfabeta, Bandung, hal 1

³⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum* Jakarta, UI Press Hal 10

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prana Media Group, Hal 93

³⁹ Kamus bahasa Indonesia, Op.cit Hal 258

terjadi di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara terutama mengenai penyelesaian sengketa antara PT EMHA dengan Masyarakat Kelompok Tani Sekar rukun yang sedang terjadi saat ini juga penulis akan mencoba menelaah prosedur pemberian hak guna usaha pada Badan Pertanahan Nasional.

Analitis artinya data data dari hasil penelitian ini akan diolah terlebih dahulu, dianalisa serta di uraikan secara cermat berdasarkan perundang undangan terutama yang berhubungan dengan pertanahan dan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

3.2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum . pendekatan yuridid normatif dipergunakan adalah dengan melihat peraturan perundang undangan tentang pertanahan, dan peraturan tentang tata cara pemberian hak guna usaha serta tatacara penyelesaian sengketa yang terjadi dibidang pertanahan. Peneliti akan mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan Sosiologis empiris yaitu mempelajari perundang undangan dengan membandingkannya dengan kenyataan yang masih hidup dan berkembang di Desa Simodong khususnya menyangkut permasalahan pertanahan hak guna usaha dan penyelesaian sengketa tanah dengan masyarakat setempat.

Penelitian ini akan melakukan study lapangan dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat desa Simodong Kecamatan Sei Suka terutama anggota kelompok tani Sekar Rukun dan Kepala Desa Simodong serta Camat Sei

Suka dengan mempergunakan metode pendekatan sosiologis. Data data akan diambil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan mengenai prosedur pemberian hak guna usaha

Untuk melakukan deskripsi dan kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkapkan dan mengurai hukum itu sampai pada perspektif mendasar tersebut⁴⁰. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya⁴¹.

Dalam hal wawancara dengan sumbernya penulis memilih wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin⁴². Dalam pelaksanaan wawancara yang demikian pewawancara hanya membawa garis garis besar yang akan ditanyakan kepada nara sumber.

Pewawancara juga harus pandai melihat situasi dan kondisi yang di wawancarai agar jangan cepat bosan agar terungkap sebuah paradigma secara benar. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya⁴³. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dipastikan kebenarannya agar dapat dibandingkan dengan kenyataan yang berkembang dimasyarakat sebagai pelaku hukum tersebut.

3.3. Lokasi / Tempat dan Waktu Penelitian

⁴⁰ Satjipto Raharjo, Op. Cit hal 66

⁴¹ Riduwan , Op.cit hal 29

⁴² Ibit hal 30

⁴³ Satjipto Raharjo, Loc.cit hal 66

Penelitian ini dilakukan di desa Simodong Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Sebuah Kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten Induk yaitu Kabupaten Asahan’.

Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Simodong Kecamatan Sei Suka yang tergabung dalam kelompok tani sekar rukun dan PT EMHA yang mempunyai kepentingan hukum dengan tanah sengketa. Agar data yang diperoleh dapat dijamin keakuratannya maka akan dilakukan wawancara langsung dengan Anggota kelompok tani sekar rukun, kepala desa Simodong, Camat Sei Suka, kantor Pertanahan kabupaten Asahan.

Tahapan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan dan capaian
1.	Pra Penelitian	Dilaksanakan dalam bulan Januari minggu I dan II
2.	Penyusunan proposal	Dilaksanakan dalam bulan Januari minggu III, Ke IV dan Pebruari Minggu I
3.	Bimbingan proposal	Pebruari Minggu II
4.	Perbaikan Proposal	Pebruari minggu ke III
5.	Seminar Proposal	Maret Minggu I
6.	Penelitian	Maret Minggu II sampai dengan Minggu IV
7.	Pengolahan Data	April Minggu I sampai dengan Mei Minggu ke III
8.	Bimbingan sebelum Seminar	Mei Minggu IV
9.	Seminar Hasil	Juni Minggu I
10.	Penyempurnaan Tesis	Juni minggu ke I dan II
11.	Sidang Meja	Juni Minggu ke III

3.4. Alat Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dipergunakan Kuesioner yang dibagikan pada responden, dan juga dilakukan wawancara langsung dengan orang orang yang dianggap lebih berkompeten terhadap permasalahan lahan di desa Simodong seperti Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Camat Kecamatan Sei Suka.

Kuesioner dibuat dengan kombinasi antara tertutup dengan terbuka. Pertanyaan tertutup berarti kemungkinan jawaban sudah ditentukan lebih dahulu sehingga responden tidak bisa memberikan jawaban lain. terbuka berarti kemungkinan jawaban tidak ditentukan maka responden masih bisa memberikan jawaban lain.

Kuesioner tersebut berisi Identitas responden, kepemilikan hak atas tanah, lamanya tinggal di di desa tersebut. Identitas responden menyangkut : jenis Kelamin, umur, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan. Pemilikan atas tanah berkaitan sengketa, golongan pemilik tanah, jenis tanah.,

3.5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data

Kelompok tani yang bergabung dalam kelompok tani sekar Rukun berjumlah 22 orang tidak dijumpai secara keseluruhan tetapi hanya sebanyak 10 orang. Hal ini dilakukan adalah untuk mendapatkan data secara akurat dan mendalam tentang sejarah kepemilikan tanah sengketa sampai terjadi permasalahan dimaksud. Tahap selanjutnya peneliti akan berkordinasi dengan PT EMHA tentang status kepemilikan tanah sengketa dan bagaimana mereka mendapatkan tanah tersebut.

Penelitian ini akan mencoba menelusuri proseduran pemberian hak guna usaha ke kantor Pertanahan wilayah yang ada di Kanwil BPN. Untuk memperlancar pendekatan kepada masyarakat Desa Simodong terlebih dahulu berkordinasi dengan Lurah atau Kepala Desa setempat tentang maksud dan tujuan peneliti. Setelah mendapat petunjuk dari Lurah/ Kepala Desa kemudian dilakukan

wawancara terhadap responden dengan berpedoman pada kuesioner yang telah disusun dari setiap desa yang telah ditentukan tadi.

Langkah selanjutnya ; untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan lengkap juga dilakukan wawancara langsung dengan pemuka masyarakat serta perangkat desa/ lurah. Keterangan mereka ini nantinya akan dihubungkan dengan kuesioner yang telah didapat untuk mengetahui kesesuaiannya. Data inilah nantinya menjadi data primer

Data sekunder adalah berupa fotocopi surat bukti tanah yang diperoleh dari Badan pertanahan nasional. Dan peraturan perundang undangan mengenai pertanahan terutama yang berhubungan dengan tanah sengketa dengan latar belakang pembagian tanah pada masyarakat dengan dasar Landreform.

3.6. Analisis data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diperiksa untuk mengetahui apakah betul betul bisa dipercaya dan akurat. Kemudian data tersebut dianalisa / diolah dan ditafsirkan secara logis dan sistmatis dengan pendekatan perundang undangan yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa pertanahan. Dasar analisis / penafsiran yang dipakai adalah peraturan perundang undangan agraria Indonesia yang menyangkut prosedur pemberian hak Guna Usaha atas tanah, peraturan mengenai Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa hak Guna Usaha serta pedoman lain tentang penanganan sengketa Pertanahan.